

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Pengertian Tanggung Jawab**

Tanggung jawab yang dimaksudkan penulis pada penelitian yang dilakukan adalah tanggung jawab sosial perusahaan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri atau pelanggannya. “Tanggung jawab sosial perusahaan adalah strategi yang digunakan bagi perusahaan untuk memberikan kontribusi pada produksi barang dengan fokus pada hubungan antara produksi ekonomi, sosial dan lingkungan” (Lubis, 2018).

Menurut pembukuan, perseroan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi secara terus-menerus, tetap, dan terang-terangan dengan maksud memperoleh keuntungan. Konsep tanggung jawab sosial menyatakan bahwa selain memaksimalkan keuntungan, bisnis memiliki kewajiban lain kepada masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam arti luas. diarahkan pada kepemimpinan sosial dan tanggung jawab sosial. Kewajiban perusahaan untuk mengembangkan kebijakan, membuat keputusan, dan melakukan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial (Fatmawatie, 2017, p. 7).

##### **2. Pengertian Perbankan Syariah**

Andri Soemitra menjelaskan Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasanya disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-qur'an dan Hadits.

Dengan kata lain, perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Menurut Antonio dalam perwatakannya bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi prinsip-prinsip syariat Islam. (2) adalah bank yang beroperasinya mengacu kepada Al-quran dan hadis; sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariat Islam adalah yang dalam pengoperasiannya itu mengikuti ketentuan ketentuan Islam, khususnya yang menyangkut tata cara Muamalat secara Islam. Katakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Inayah, 2020, p. 4).

Bank yang menjalankan operasional dengan prinsip dasar syariah, baik dari segi perolehan dana maupun penyalurannya disebut bank syariah (Fatah, 2010, p. 51).

Dalam penjelasan UU RI No.21 Tahun 2008, pasal 1 pengertian tentang pengertian bank syariah antara lain (Wiroso, 2011, p. 55):

- a. Istilah "perbankan syariah" mengacu pada berbagai metode untuk memilih bank syariah dan unit syariah.
- b. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara individu dan bisnis dalam proses pembukaan rekening bank atau memberikan kredit kepada individu.
- c. Dua bank konvensional yang termasuk dalam kategori ini adalah bank perkreditan rakyat dan bank umum.
- d. Likuiditas pinjaman disediakan oleh bank konvensional.
- e. BPR adalah bank konvensional yang tidak menyediakan likuiditas.
- f. Bank yang bergerak di bidang syariah masing-masing adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
- g. Permohonan pinjaman diajukan ke Bank Umum Syariah Syariah.
- h. Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang tidak

memiliki izin untuk meminjamkan uang kepada nasabah.

- i. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja teller Bank Umum Konvensional yang ditunjuk sebagai teller dari suatu kesatuan atau teller yang dilatih oleh Syariah untuk melaksanakan usaha atau unit kerja teller bank di tanah air. memanfaatkan prinsip syariah untuk melaksanakan usaha kegiatan.

### **3. Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia**

Bank Syariah Indonesia didirikan pada tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari 18 Agustus hingga 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan pusat perbankan dan kepentingan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan nasional keempat yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990 menjadi forum pendirian bank syariah di Indonesia dan menjadi pusat lokakarya. Dalam mempelajari dan memahami keempat bank tersebut. Menurut MUI, Pada 1 November 1991, Bank pertama di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdasarkan kedudukan hukumnya pertama kali dirilis pada tahun 1992. Modal BMI adalah Rp 106.126.382.000. Kecil kemungkinannya pengawas bank dalam negeri akan memperhatikan saat ini. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Bank Bagi Hasil adalah dokumen tunggal yang paling penting bagi bank umum syariah.

Dewan Rakyat dan Pemerintah mengubah UU RI No.7 Tahun 1992 dan diadopsi menjadi UU RI No.10 Tahun 1998. Menurut UU sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional sama-sama dimiliki oleh negara. Bank syariah tambahan, seperti Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, dan BPD Jabar, saat ini didirikan karena sifat mencari keuntungan dari sistem perbankan dan perbankan syariah. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum pada aktifitas keuangan syariah antara lain: UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, UU RI No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah (sukuk), UU RI No.42 tahun 2009 tentang amandemen ketiga UU No.8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa. memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perbankan syariah. Ini

mendorong pertumbuhan perekonomian yang cepat. Bank syariah diharapkan memainkan peran kunci dalam menopang perekonomian negara selama dua tahun ke depan adalah hasil dari kemajuan pembangunan yang luar biasa dan pertumbuhan kekayaan rata-rata lebih dari 65% per tahun.


Tingkat pencapaian yang paling penting adalah terkait dengan dukungan kelembagaan, regulasi dan kerangka administrasi, pandangan publik tentang administrasi moneter islam, dan peningkatan kerangka moneter islam indonesia selama beberapa tahun terakhir 2015-2019. Dengan total sumber daya Rp 273,494 triliun, atau 4,61 persen dari pasar, ada 162 BPRS, 12 Bank umum syariah, dan 22 UUS yang dimiliki oleh bank umum konvensional per Juni 2015. DKI Jakarta, khususnya aset gabungan ketiga (BUS dan UUS) Rp 201,397 triliun, aset eksternal Rp 110.509 triliun, dan aset ketiga Rp 85.410 triliun. Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih pengaturan dan pengawasan perbankan pada akhir tahun 2013 Pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga menjadi tanggung jawab OJK" (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

#### **4. Dasar Hukum Perbankan Syariah**

Menurut Andri Soemitra Keberadaan perbankan syariah di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hukum preskriptif atau empiris. "Pengakuan menurut hukum normatif diakui oleh hukum di Indonesia diantaranya UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU RI No. 10 Tahun tentang Perubahan atas UU RI No.7 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU RI No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU RI No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, Bank Umum Syariah yang telah muncul di ibu kota seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia, telah mendapat pengakuan hukum berdasarkan pengalaman, banyak bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya telah mendirikan bank syariah, perusahaan asuransi syariah, pegadaian syariah, dan bisnis lain yang sebanding dengan mereka. Peluang ekspansi dan pengembangan bisnis diberikan oleh perbankan syariah, yang secara hukum disebut sebagai pengakuan.aktivitas. Salah satu peluang tersebut adalah memungkinkan bank

umum konvensional membuka kantor cabang khusus terkait syariah (Rahma, 2019, p. 37).

## 5. Ciri-ciri Perbankan Syariah



(Sumber : Rusby.2017)

**Gambar 2. 1 Perbedaan Bank Syariah dan konvensional**

Pada Gambar 2.1 dijelaskan ciri dari bank syariah dan perbedaan dengan bank konvensional menurut (Rusby, 2017, p. 55–56) sebagai berikut penjelasannya :

- Keuntungan pada biaya yang disepakati didasarkan pada kelangsungan hidup masing-masing tergantung risiko dan tidak tetap.

- b. Upah/biaya di sepakati kedua pihak pada saat akad diwujudkan dalam jumlah kecil yang dapat disesuaikan dan dapat dinegosiasikan dalam batas-batas yang dianggap wajar.
- c. Meskipun batas waktu perjanjian telah lewat, persentase tentang kewajiban membayar tidak pernah digunakan karena persentase terikat pada sisi hutang.
- d. Bank syariah tidak menggunakan perhitungan berdasarkan keuntungan dalam akad pembiayaan proyek karena hanya Allah SWT yang mengetahui di dalam dan di luar proyek pembiayaan bank.
- e. Simpanan (wadi'ah) adalah apabila lembaga penyimpan mengarahkan, modal dari masyarakat ke dalam bentuk simpanan, Bank dianggap sebagai simpanan karena diperlukan sebagai penyertaan modal dari proyek yang dibiayai oleh bank syariah.
- f. Dewan pengawas syariah bertugas memantau operasi bank syariah.
- g. Selain memfasilitasi komunikasi dengan pemilik modal dan yang membutuhkan modal, bank syariah juga menjalankan fungsi institusional yang unik Artinya, berkewajiban untuk menjaga dana yang disimpan dan siap ketika pemiliknya mengambilnya.

Menurut Syahbudi Produk keuangan dan perbankan syariah dirumuskan sebagai sintesis tujuan ekonomi syariah untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Terkait satu sama lain dan saling membantu. Bank syariah bertugas mengelola pengelolaan dana amal seperti Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), selain mengelola dana investasi dan tabungan. Pendapatan dari Dana tersebut akan didistribusikan dengan mengikuti fatwa dewan UU yang berlaku, Sehingga bank syariah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang dianggap *unbankable* dengan bertindak sebagai perantara dan memberikan dukungan bagi proses pembangunan dengan dimensi pencapaian yang lebih besar (Syahbudi & Saragih, 2018, p. 29).

## 6. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Untuk menjalankan bisnisnya, bank syariah wajib berpegang pada prinsip-prinsip dasar perbankan syariah:

- a. Larangan perdagangan barang dan jasa yang dilarang
  - 1) Prinsip ketiga Muamara, kebutuhan untuk menghindari bahaya, sering dikaitkan dengan larangan memperdagangkan barang atau jasa yang dilarang. Ketika menentukan larangan suatu produk atau jasa, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sumber hukum. Barang atau makanan yang dianggap haram oleh umat Islam untuk dimakan, diminum, atau digunakan, terutama yang berkaitan dengan berbagai bahan, juga dilarang.
  - 2) Bagi industri perbankan syariah, larangan transaksi yang melibatkan zat ilegal diwujudkan dalam larangan pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa dan pembuatan makanan, minuman dan bahan habis pakai lainnya, dilarang oleh MUI. Saat memberikan pembayaran, bahwa bank syariah harus memastikan bahwa bisnis jenis halal selalu didukung oleh pinjaman bank syariah. Oleh karena itu, tidak ada pendanaan perbankan syariah bagi perusahaan berusaha di perternakan babi, minuman keras, pornografi, dan bisnis terlarang.
- b. Larangan transaksi atau prosedur menang dilarang oleh system perolehan keuntungannya.

Islam melarang transaksi haram dan transaksi yang dilarang dari prosedur mencari keuntungan. transaksi yang dilarang oleh sistem dan prosedur komersial adalah:

- a. Tadlis adalah transaksi di mana tidak ada pihak yang mengetahui prinsipal.
- b. Transaksi Gharar memiliki hak dengan yang sebelumnya. Dalam tadlis, informasi tentang satu pihak diungkapkan, di dalam gharar, informasi tentang kedua belah pihak diungkapkan.
- c. Ikhtikar adalah Bai' ihtikar adalah bentuk lain dari jual beli yang bertentangan dengan syariah Islam. Ikhtikar menyimpan banyak barang dalam upaya untuk mendapatkan barang langka. Akibatnya, penjual dapat melakukan transaksi jual beli dengan harga yang jauh



lebih tinggi daripada sebelum kelangkaan, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

- d. Bai' Najasy, Apakah demonstrasi minat mengemudi? palsu, seolah-olah ada banyak minat untuk suatu barang, maka harga pokok penjualan barang tersebut akan meningkat.
- e. Menurut Ulama, Fuqaha, dan Maysir, permainan maysir adalah permainan kalah dan menang di antara pihak.

Riba' adalah biaya untuk ditambahi yang harus dibayar pada suatu transaksi, jika tidak ada Iwad yang dapat digunakan untuk membenarkan biaya (Andrianto & Firmansyah, 2019, p. 32).

## 7. Tujuan Perbankan Syariah

Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa bank syariah memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Menghindari praktek riba' atau ransaksi yang mengandung unsur Gharar (Penipuan), yang tidak hanya bertentangan dengan Islam tetapi juga berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi masyarakat dengan mendorong mereka untuk mengubah kegiatan ekonominya, khususnya muamalat, yaitu berhubungan dengan perbankan.
- b. Menjamin tidak adanya kesenjangan yang berarti antara yang memiliki modal dengan yang membutuhkan dalam rangka mencapai keadilan ekonomi melalui pemerataan pendapatan melalui kegiatan penanaman modal.
- c. Dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, semakin banyak peluang usaha yang tercipta, khususnya bagi masyarakat miskin, yang didorong untuk bekerja secara mandiri.
- d. Mengakhiri Kemiskinan, adalah tujuan utama program pembangunan bangsa, upaya perbankan syariah untuk mengurangi kemiskinan berupa pengembangan nasabah, yang lebih mirip program untuk pengembangan pengusaha produsen, pedagang perantara, penyedia modal kerja, dan bisnis secara keseluruhan.
- e. Menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi Melalui tindakan mereka, bank syariah akan mampu menjaga persaingan yang sehat antar



- lembaga keuangan dan mencegah pemanasan ekonomi akibat inflasi..
- f. Untuk menjaga umat islam tergantung pada bank yang non Syariah (Fatah, 2010, p. 58).


### 8. Fungsi Perbankan Syariah

Fungsi bank yaitu sebagai perantara di bidang keuangan, dikatakan menghubungkan orang-orang yang hilang (*underfunded*). Dengan demikian, fungsi bank dikatakan sebagai perantara di sektor keuangan. Selain sebagai *financial intermediary*, bank juga memiliki fungsi memberikan layanan seperti *remittance*, *collection* dan *clearing*. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, pada pasal 4, sebagai berikut (Wirosa, 2011, p. 78):

- a. UUS dan bank syariah menghimpun dan mengalirkan dana masyarakat.
- b. Karena merupakan baitul mal, maka bank syariah dan Amerika Serikat (UUS) mampu melaksanakan tugas seperti penggunaan dana yang bersumber dari Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).
- c. Bank syariah dan UUS mengizinkan pengelola wakaf (nazhir) untuk mengalirkan dana wakaf tunai berdasarkan petunjuk pemberi wasiat (wakif).
- d. Operasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

### 9. Alur Perbankan Syariah

Konsep Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Umum Syariah (BUS), dan Kantor Cabang/Unit Usaha (UUS) semuanya setara secara operasional. Alur operasional bank syariah secara umum digambarkan dalam diagram berikut:



(Sumber : Wiroso.2011)

### Gambar 2. 2 Alur Perbankan Syariah

Berikut penjelasan dan kesimpulan alur operasional bank syariah, seperti terlihat pada Gambar 2.2:

- Ketika bank syariah menghimpun dana, prinsip syariah saat ini ada dua prinsip dipertimbangkan, bukan nama produknya. Dalam gambar menyimpulkan tentang alur operasional bank syariah sebagai berikut :
  - Prinsip tabungan dan giro wadiah yad dhamanah.
  - Prinsip mudharabah mutlaqah, yang mengatur produk tabungan mudharabah.

Selain modal sendiri, juga memiliki sumber pendanaan lainnya. Pengumpulan dana adalah proses menggabungkan semua penggalangan dana atau sumber pendanaan menjadi satu. Karena pemilik dana mudharabah pada akhirnya bertanggung jawab atas hasil dari upaya pengelolaan dana yang telah dilakukan. Berperan sebagai manajer investasi untuk pemilik uang yang terkumpul. Hal ini terutama berlaku bagi pemilik dana mudharabah.

- b. Pola distribusi yang dibenarkan syariah diikuti ketika bank syariah menyalurkan dana. Distribusi bank syariah umumnya mengikuti tiga pola:
  - 1) salam sejajar, murabahah, istishna sejajar, dan istishna, prinsip jual beli.
  - 2) bagi hasil, yang menggabungkan pendanaan melalui mudharabah dan musyarakah.
  - 3) ujarah, yang meliputi ijarah dan bitamlik ijarah, adalah prinsipnya.
- c. Asas jual beli, disebut juga margin atau keuntungan, bagi hasil, dan ujroh, yang akan menerima upah (sewa), menghasilkan pendapatan untuk tujuan penyaluran dana tersebut. Yang dimaksud dengan "pendapatan operasional utama" mengacu pada uang dari dana ini, dan pendapatan itulah yang akan didistribusikan sebagai bagian dari keuntungan. Pendapatan penuh bank syariah berasal dari pendapatan layanan perbankan, yang juga memberikan pendapatan operasional tambahan bagi bank syariah..
- d. Pemilik dana dan pengelola dana akan berbagi sebagian dari biaya aktual yang timbul dari pendapatan operasional utama (*cash basis*). Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah mutaqilah secara teoritis seharusnya mendatangkan uang bagi pengelola dan pemilik dana.
- e. Bank Syariah mempunyai hak penuh dimana pemilik dan pengelola dana (bank) tidak membagi pendapatan, memberikan tambahan

pendapatan kepada bank syariah selain porsi pendapatan pengelolaan dana mudharabah. *Fee based income* berasal dari biaya layanan bank syariah untuk hal-hal seperti biaya kliring, biaya transfer, biaya penagihan, biaya pembayaran gaji, dan lain-lain. Selain itu, bank syariah menerima semua pendapatan mereka dari mudharabah muqayyadah, di mana mereka bertindak sebagai agen (Wirosa, 2011, p. 112–115).

## **10. Produk Bank Syariah**

### **a. Pembiayaan Bank Syariah**

Ismail menegaskan, bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Pelanggan bank syariah dapat menggunakan layanan mereka tanpa membayar bunga, tetapi mereka tidak diperbolehkan melakukan pembayaran atau menarik bunga dari rekening mereka dengan cara apapun. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, termasuk bunga yang dibayarkan kepada deposan di bank syariah dan bunga yang diperoleh nasabah yang meminjam uang. Istilah perbankan syariah mengacu pada segala sesuatu yang terkait dengan bank syariah dan unit bisnis Islam—lembaga, operasi bisnis, dan metode—termasuk praktik meminta simpanan dan investasi dari pemilik dana dari masyarakat umum. Bank syariah berfungsi sebagai penghubung antara investor yang memasukkan uang ke bank dan pihak yang membutuhkan uang, serta antara investor dan bank syariah.

Istilah bank syariah sebagaimana didefinisikan Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 mencakup semua aspek bank syariah dan unit usaha syariah—lembaga, operasi bisnis, serta metode dan prosedur untuk menjalankannya. Ada dua jenis bank syariah: Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), keduanya beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang mengkhususkan diri dalam pelayanan lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berbasis syariah tidak menawarkan layanan lalu lintas pembayaran (Rahma, 2019, p. 1–2).

## **b. Produk Penghimpun Dana**

### **1). Al wadia'ah**

Menurut definisinya, Al-Wadi'ah adalah kontrak antara pemilik dan penyimpanan yang menjaga modal dan aset dari bahaya terhadap lembaga keuangan Islam dan dinamika sosial keamanan properti. Al-Wadi'ah dibangun di atas simpanan sederhana antara orang perseorangan dan perseroan yang harus disimpan dan diberikan jika diminta kembali oleh kustodian.

### **2). Jenis-jenis Wadi'ah**

- a) Titipan yang dikenal dengan wadi'ah yad amanah menyimpan barang titipan sampai dikembalikan kepada deposan.
- b) Simpanan yang dijamin, juga dikenal sebagai wadi'ah yad dhamanah, memberikan izin kepada penerima titipan yang belum dikembalikan kepada penabung menjadi hak penerima titipan untuk menggunakannya. Bank syariah biasanya menerapkan konsep wadi'ah yadn dhamanah ke tabungan dan giro (Anggraini et al., 2015, p. 12).

### **3). Produk Penyaluran Dana**

Secara umum, Produk penyaluran dana syariah dikategorikan menjadi tiga kelompok dari tujuan penggunaannya saat menyalurkan dana kepada nasabah :

- a) Prinsip pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan barang berdasarkan prinsip jual beli.
- b) Prinsip sewa digunakan dalam transaksi pembiayaan berbasis layanan.
- c) Transaksi pembiayaan untuk usaha patungan berdasarkan bagi hasil yang bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa secara bersamaan

#### **a). Prinsip Jual Beli (Ba'i)**

Pengalihan pemilik benda atau barang dasar prinsip jual beli. Hasil pendapatan bank ditetapkan di muka dan dimasukkan pada harga barang. Cara pembayaran dan waktu pada dimana barang diserahkan membedakan transaksi pembelian dan penjualan..

### b). Ba'i al murabahah

Dalam murabahah, Pihak penjual dan pembeli sepakat berapa biaya (biaya pembelian) untuk mendapatkan produk dan berapa banyak keuntungan tambahan yang ingin mereka dapatkan dari menjualnya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Transaksi disebut murabahah tidak melibatkan peminjaman uang kepada orang lain dan membebankan bunga kepada mereka, melainkan penjualan dan pembelian barang. Penjualan dan pembelian ini menekankan pada pembelian barang sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan dan menjualnya kepada pelanggan dengan harga yang mewakili jumlah biaya pembelian dan keuntungan tambahan (Anggraini et al., 2015, p. 15).

Dalam Al Qura'n Surat An-Nisa Ayat 29, Allah Menegaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli yang sah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar) kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Al Qur'an, 2015).


Allah menegaskan keabsahan jual beli dan menolak konsep riba. Asas jual beli Murabahah adalah jual beli yang *legal* dan bebas riba. Karena merupakan bentuk jual beli, maka dapat digunakan dalam keuangan perbankan syariah. Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 menjadi landasan hukum dalam Al-Qur'an.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba) lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah, siapa yang mengulangi (transaksi riba) mereka itulah penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya” (Al Qur’an, 2015).

### c). Ba’i as salam

Salam adalah suatu jenis transaksi jual beli yaitu pembeli melakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu kemudian menerima benda atau barang dengan harga, spesifikasi, kuantitas, kualitas, tanggal pengiriman, dan lokasi yang sama dengan sebelumnya. Kesepakatan telah dibuat pada kontrak. Salam hanyalah pengembangan akuisisi barang dagangan yang akan disampaikan dalam waktu tidak terlalu lama (Anggraini et al., 2015, p. 17)



Sumber : Anggraini.2015

Gambar 2. 3 Skema Bai Salam



Dalam perbankan, mitra atau nasabah memberikan barang kepada bank, dan bank menjualnya kepada mereka secara tunai atau mencicil. Harga beli nasabah dikurangi keuntungan bank adalah harga jual. Bank yang menjual pinjaman dana tunai biasanya memberi mereka nama. Jika bank menjual secara mencicil, harga jual dan syarat pembayaran harus disepakati oleh kedua belah pihak. Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 282, menjadi landasan hukum Ba'i As Salam

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya hatinya berdosa, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al Qur’an, 2015).

#### d). Ba’i al istishna

Jual beli bertahap, seperti transaksi murabahah muajjal merupakan komponen pembiayaan Istishna. Namun, untuk jual beli istishna, uang harus dipertukarkan., berbeda dengan perdagangan murabahah, di mana barang diserahkan terlebih dahulu dan uang dipertukarkan. Oleh karena itu, cara pembayaran jual beli murabahah mu'ajjal sama dengan yang digunakan untuk sistem pemasangannya. Begitu pula dengan jual beli istishna. Yang membedakan keduanya hanyalah perbedaan waktu. disampaikan pada akhir periode pembiayaan, sedangkan dalam murabahah

muajjal, keputusan dibuat di muka. Hal ini terjadi karena barang biasanya tidak diproduksi atau tidak ada (Ilhamy.Nst, 2018, p. 3).

#### 4). Ijarah Mutahiya Bit Tamlik (IMBT)

Ada dua cara pemindahan barang di Muntahya Bit Tamrik (IMBT):

- a) *Lessor* berjanji untuk menjual produk yang disewa menjelang akhir masa sewa..
- b) Pada akhir perjanjian, *lessor* berjanji untuk menyerahkan barang yang disewa.

Dalam IMBT Pelanggan melakukan pembayaran bulanan Ijarah Muntahya Bit Tamlik (IMBT), menggunakan dana dari rekening investasi tidak terbatas *Unrestricted Investment account* (URIA). Dikarenakan bank harus memiliki uang tunai setiap bulan untuk menyediakan pelanggan dengan bagi hasil bulanan (Ilhamy.Nst, 2018, p. 4).

#### 5). Prinsip Bagi Hasil Musyarakah

Bank Indonesia telah menetapkan Al-Musyarakah adalah pemilik dana dan saham, bank dapat mencampurkan dana dan saham dalam transaksi tertentu. Bagi hasil antara dana dan pemegang saham didasarkan pada nisbah yang telah ditentukan. Dengan kata lain, syirkah adalah perjanjian kemitraan dengan ketentuan bagi hasil atau kerugian antara dua orang atau lebih di pasar modal atau sektor jasa. Musyarakah atau Syirkah Berbeda dengan mudharabah, pengelola dana menyediakan tenaga kerja sedangkan pemilik menyumbang 100 persen modal. Mitra menyediakan modal dan tenaga kerja dalam Musyarakah (Angraini et al., 2015, p. 33).

Al Qur'an Surat Al-Shad ayat 24 sebagai Dasar Hukum Musyarakah atau Syirkah 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ  
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Daud berkata Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (Al Qur’an, 2015).

#### **6). Hiwalah (Alih Pembebanan Piutang)**

Hiwalah (Alih Pembebanan piutang) Kata hiwalah atau hiwara berasal dari kata transfer, dalam syariah adalah "pemindah tangan utang dari debitur (muhiil) kepada orang lain (muhal 'alaih) dan dibayarkan kepada pemberi pinjaman (muhal) untuk meningkatkan produksi". Bank dapat mengembalikan biaya untuk layanan transfer telegraph. Untuk mencegah risiko kerugian yang mungkin timbul, bank harus meneliti kemampuan debitur dan persetujuan transaksi antara pihak yang mengalihkan dan debitur (Anggraini et al., 2015, p. 45).

#### **7). Prinsip Mudharabah**

Apabila prinsip mudharabah digunakan, bank adalah mudharib, atau pengelola, dan penyimpan adalah Shahibul maal, pemilik modal. Uang tersebut akan digunakan untuk ijarah atau murabahah tersebut oleh bank. Bank juga dapat menyimpan dana tersebut. dana ke dalam Mudharabah kedua. Rasio yang disepakati akan digunakan untuk membagi hasil transaksi. Bank akan menanggung seluruh biaya kerugian yang terjadi jika menggunakannya untuk Mudharabah kedua. Semua rukun Mudharabah telah terpenuhi (mudharib meliputi pemilik dana, mitra usaha patungan, hubungan, dan kesepakatan). Produk simpanan tunduk pada prinsip mudharabah ini.

Asas Mudharabah dibagi menjadi dua bagian, Mudharabah Mutaqlah dan Muqayyadah, berdasarkan surat kuasa penyelenggara.



**Gambar 2. 4 Skema Prinsip Mudharabah**

**a). Mudharabah Mutaqlah**

“Mudharabah Mutaqlah tidak menghalangi penggunaan modal dihimpun oleh bank dan bebas untuk meminjamkan dana URIA ini kepada perusahaan yang mereka anggap layak.”


**b). Mudharabah Muqayyadah**

**i). Mudharabah Muqayyadah *On Balance Sheet***

Mudharabah Muqayyadah adalah 'deposito khusus (investasi terbatas)' yang memungkinkan pemilik dana untuk menetapkan suatu kondisi yang wajib di penuhi bank.k. Seperti untuk perusahaan tertentu, untuk kontrak tertentu, untuk pelanggan tertentu, dan seterusnya.

**ii).Mudharabah Muqayyadah *Off Balance Sheet***

Dalam jenis mudharabah ini, Bank sebagai perantara (pengatur) yang menghubungkan pemilik dana dan pengusaha, mendistribusikan dana mudarava langsung ke pengelola. Nasabah dapat menetapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi bank ketika mencari perusahaan wirausaha (Ojk.go.id., 2022)



**Gambar 2. 5 Skema Mudharabah Muqayyadah**

## 11. Pengertian UMKM

“Kegiatan usaha kecil yang menghasilkan keuntungan dan memfasilitasi pergerakan pembangunan ekonomi di Indonesia” dikenal dengan UMKM. Tambunan mengatakan bahwa UMKM didefinisikan dan Setiap industri dapat memiliki unit bisnis produktif yang dijalankan oleh individu atau bisnis. Harga sumber daya pengantar (pembatasan area dan struktur) tahunan normal, Berdasarkan kesepakatan, atau jumlah pekerja biasanya menentukan klasifikasi nya Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Besar (UB), dan Usaha Mikro (Khamal et al., 2022).

### a. Kriteria UMKM tahun 2021

“Pembinaan, Pengamanan, dan Penguatan Koperasi dan UKM dalam PP No 7 Tahun 2021, ditandatangani pada 3 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, telah diterbitkan pemerintah. Peraturan turunan UU RI Cipta Kerja adalah No.7 Tahun 2021. Ada 143 pasal dalam sepuluh bab PP. Tujuan utama undang-undang yang mengatur penciptaan lapangan kerja untuk koperasi dan UMKM adalah untuk mendorong modernisasi dan digitalisasi koperasi, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan koperasi, dan efektivitas biaya pendirian koperasi. Prinsip syariah mendorong UMKM untuk maju ke tahap berikutnya, mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilai global, dan menumbuhkan wirausahawan baru” (Humas Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Pemerintah telah menetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan pada 2 Februari 2021. Pembuatan aturan ini mengikuti ratifikasi Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja 2020. Secara hukum, undang-undang tersebut juga menghapus beberapa dasar hukum sebelumnya seperti:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengembangan Inkubator.
- 3) Pelaksanaan Peraturan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 17 Tahun 2013.

Peraturan UMKM untuk Pembinaan, Dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Pasal 35 (3) dan (5) PP Nomor 5 memuat dua kriteria tersebut. sama dengan yang ada di ketentuan sebelumnya.7 Tahun 2021 tentang penambahan nilai batas.Untuk modal usaha pada Tabel 2.1

**Tabel 2. 1 Modal Usaha UKM**

| <b>Level Usaha</b>   | <b>Jumlah Modal</b>                        |
|--|--|
| <b>Mikro</b>   | Maksimal Rp1.000.000.000 (1 miliar rupiah) |
| <b>Kecil</b>   | Rp1.000.000.000 – Rp5.000.000.000          |
| <b>Menengah</b>  | Rp1.000.000.000 – Rp5.000.000.000          |
| Hal yang harus Anda garis bawahi, nilai modal di atas semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi, keduanya tidak masuk dalam hitungan modal. |  |

#### **b. Kriteria Hasil Pendapatan**

Deskripsi Tabel 2.2 Nilai transaksi penjualan suatu perusahaan juga menjadi kriteria, bersama dengan modal. Sesuai dengan peraturan ini, satu tahun adalah periode untuk menghitung omset.

**Tabel 2. 2 Hasil Pendapatan**

| <b>Level Usaha</b> | <b>Jumlah Pendapatan</b>                   |
|--------------------|--|
| <b>Mikro</b>       | Maksimal Rp2.000.000.000 (2 miliar rupiah) |
| <b>Kecil</b>       | Rp2.000.000.000 – Rp15.000.000.000         |
| <b>Menengah</b>    | Rp15.000.000.000 – Rp50.000.000.000        |

**c. Perbedaan Peraturan Lama Dan Peraturan Baru**

## 1) Dari Permodalan

**Tabel 2. 3 Perbedaan Jumlah Permodalan**

| <b>Level Usaha</b> | <b>Aturan Lama</b>                  | <b>Aturan Baru</b>                    |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kecil</b>       | Maksimal –<br>Rp50.000.000          | Maksimal –<br>Rp1.000.000.000         |
| <b>Mikro</b>       | Rp50.000.000 –<br>Rp500.000.000     | Rp2.000.000.000 –<br>Rp15.000.000.000 |
| <b>Menengah</b>    | Rp500.000.000 –<br>Rp10.000.000.000 | P5.000.000.000 –<br>Rp10.000.000.000  |

## 2) Dari pendapatan

**Tabel 2. 4 Perbedaan Jumlah Pendapatan**

| <b>Level Usaha</b> | <b>Aturan Lama</b>                   | <b>Aturan Baru</b>                     |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Kecil</b>       | Maksimal –<br>Rp300.000.000          | Maksimal –<br>Rp2.000.000.000          |
| <b>Mikro</b>       | Rp300.000.000 –<br>Rp2.500.000.000   | Rp1.000.000.000 –<br>Rp5.000.000.000   |
| <b>Menengah</b>    | Rp2.500.000.000 –<br>Rp5.000.000.000 | Rp15.000.000.000 –<br>Rp50.000.000.000 |

Dari Tabel 2.3 dan 2.4 dapat disimpulkan dengan jelas bahwa perbedaan antara tingkat modal dan tingkat pendapatan UKM jelas, tetapi penggunaan kriteria tambahan ini tidak dapat dipilih secara sewenang-wenang oleh pemerintah. Secara teknis, persetujuan harus diperoleh di tingkat menteri (Dewan UMKM Sumatera Utara, 2021).



#### d. Permasalahan UMKM

Meskipun tidak semua modal harus berasal dari bank, sudah menjadi rahasia umum bahwa pembahasan permodalan untuk pengembangan usaha akan erat kaitannya dengan perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha. Keadaan usaha itu sendiri yang memenuhi persyaratan bank disebut *bankable*. Sedangkan layak adalah keadaan perusahaan dengan tingkat kelayakan untuk memperoleh pinjaman.

Upaya memperoleh akses perbankan dalam rangka penguatan permodalan merupakan hal yang wajar dilakukan oleh para pelaku usaha besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan permodalan dan mengatur lalu lintas keuangan pelaku usaha besar, Dapat dikatakan bahwa bank bekerja sama dengan setiap perusahaan besar. Saat ini, kemitraan dengan bank diberikan untuk semua bisnis yang signifikan. Akibatnya, bisnis besar tidak lagi kesulitan menghubungi bank. Banyak terdapat pelaku UMKM belum terpengaruh oleh akses layanan perbankan karena alasan ini (Amalia, 2016, p. 10).

#### B. Kajian Terdahulu

Terdapat Kajian terdahulu / penelitian sebelumnya sebagai berikut

**Tabel 2. 5 Kajian terdahulu**

| No. | Nama peneliti dan judul penelitian  | Metode dan hasil penelitian   | Perbedaan Penelitian  | Persamaan Penelitian          |
|-----|---|---|---|-------------------------------|
| 1.  | Rizqi Maulidin.<br>"Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembgkan Sektor UMKM(Studi pada PT Bank Aceh Syariah Pusat)"<br>(Maulidin, 2021) | Metode Penelitian:<br>Kualitatif<br>Hasil Penelitian:<br>"PT. Nasabah PT Bank Aceh Syariah Pusat, dapat membantu meningkatkan produktivitas usaha dengan membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan potensi | Studi nya Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat. Sedangkan penelitian sekarang ada di BSI | Metode penelitian Kualitatif. |

|    |   |   |  |                                      |
|----|---|---|--|--------------------------------------|
|    |   | sektor unggulan di masing-masing daerah. Kedua bank tersebut menawarkan produk pembiayaan unggulan yang dapat memberikan keuntungan besar, dan Bank Syariah Aceh Tengah berperan peranan penting dalam pengembangan sektor UMKM bagi daerah karena langsung bersentuhan dengan perekonomian daerah asli”  |  |                                      |
| 2. | <p>Puja Rahmadhani F.</p> <p>“Peran bank syariah dalam meningkatkan UMKM (Studi di Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)”</p> <p>(Rahmadani, 2020)</p> | <p>Metode penelitian: Kualitatif,</p> <p>Hasil penelitian: “UMKM di Kabupaten Sribhawono diuntungkan dengan adanya BRI Syariah KCP Bank Sribhawono. Hal ini terlihat dari membaiknya bisnis nasabah menyusul pembiayaan dari BRI Syariah KCP Bank Sribhawono. Pelanggan juga mengalami peningkatan pendapatan, peningkatan volume penjualan, dan perekrutan karyawan tambahan sebagai akibat dari pembiayaan”</p> | <p>Penelitian Fokus Ke pembiayaan dan belum secara penuh berperan untuk meningkatkan UMKM Sedangkan penelitian sekarang meningkatkan ukm dengan program-program dan pembiayaan</p> | <p>Metode Penelitian Kualitatif</p>  |
| 3. | <p>Nurhamsiah.</p> <p>"Peranan Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Palu Dalam Mengembangkan Umkm Di Kota Palu"</p> <p>(Nurhamsiah, 2019)</p>                             | <p>Metode Penelitian: Kualitatif Deskriptif</p> <p>Hasil Penelitian: “Produk usaha mikro multiguna yang merupakan produk baru BRI syariah ke hammer dan kredit usaha rakyat (kur) ib atau istilah lain dalam perbankan syariah adalah pembiayaan usaha rakyat (pur) ib merupakan produk pembiayaan di BRI Syariah</p>   | <p>Penelitian Fokus Ke pembiayaan dan belum secara penuh berperan untuk meningkatkan UMKM melalui Program-Program.</p>   | <p>Metode penelitian Kualitatif”</p> |

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    |   | yang berhubungan dengan pelaku UMKM”  |  |  |
| 4. | Linda Fransiska.<br>“Peran Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di BSI Cabang Bengkulu)”<br><br>(Fransiska, 2021)              | Metode Penelitian: Kualitatif,<br>Hasil penelitian: “Dengan menawarkan program penyaluran dana kepada usaha kecil dan menengah, BSI menggunakan produk pinjaman KUR (kredit) produk pinjaman program pemerintah untuk mengeksekusi kontrak pinjaman bagi nasabah UMKM yang terdampak Covid-19 dan membayar sebanyak mungkin. dalam satu tahun angsuran” | Penelitian focus pada pembiayaan bermasalah di UMKM Sedangkan penelitian sekarang focus pada peningkatan umkm melalui program-program dan pembiayaan | Metode Penelitian Kualitatif. Penelitian Di Bank Syariah Indonesia |
| 5. | Lalu Heri Irawan,<br>“Analisis Penggunaan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) PT Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama”<br><br>(Irawan, 2018) | Metode Penelitian: Kualitatif<br>Hasil Penelitian: “Nasaba yang menerima pembiayaan murabahah melakukannya karena berbagai alasan, antara lain perolehan aset tambahan, perluasan area bisnis, dan akuisisi varian produk”  | Penelitian Fokus Pada Produk Pembiayaan Murabahah bukan berfokus dalam meningkatkan an UMKM  | Metode Penelitian Kualitatif                                       |
| 6. | Ririn Mayang Aprilia.<br>“Pengaruh Pembiayaan dan Likuiditas UMKM Terhadap Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2015-20019”<br><br>(Aprilia, 2020)  | Metode Penelitian: Kuantitatif<br>Hasil Penelitian: “Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel UMKM berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan hasil koefisien yang memiliki t hitung - 10,003 t tabel 1,67203 dan tingkat signifikansi 0,000 0,05 .”   | Metode Penelitian Kuantitatif  | Penelitian Perbankan Syariah Meningkatkan an UMKM                  |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
| 7. | <p>Siti Nurhayani.</p> <p>“Peran Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank SUMUT Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Padangsidempuan”</p> <p>(Nurhayani, 2021)</p>           | <p>Metode Penelitian: Kualitatif</p> <p>Hasil Penelitian: “Menurut PT Bank Sumut “Pembiayaan musyarakah bertujuan untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada UMKM untuk membantu mereka mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan secara signifikan mengubah perekonomian UMKM.”</p>  | <p>Penelitian Fookus pada mekanisme Pembiayaan Musyarakah Sedangkan penelitian sekarang focus pada peningkatan umkm melalui program-program dan pembiayaan</p> | <p>Metode Penelitan Kualitatif</p>   |
| 8. | <p>Ayif Faturrahman, Jihan Fadila.</p> <p>“Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”</p> <p>(Fathurrahman &amp; Fadilla, 2019)</p> | <p>Metode Penelitian: Kuantitatif</p> <p>Hasil Penelitian; “Bahwa pengembangan modal nasabah UMKM sangat terbantu oleh variabel pendampingan.Hal ini menunjukkan bahwa nasabah dapat melakukan transaksi pembiayaan di Bank Mandiri Syariah KCP Bantul dengan mudah dan nyaman. akan berdampak jika pihak bank memberikan fasilitas bantuan berupa jasa konsultasi, bimbingan, pendampingan, dan informasi sesuai dengan harapan pelanggan”</p> | <p>Metode Penelitan Kuantitatif</p>  | <p>Fokus Penelitian pada Kepuasan Nasabah UMKM setelah menerima pembiayaan</p> |
| 9. | <p>Irfadilla.</p> <p>“Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah Menurut Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus PT Bank Muamalat, Tbk</p>                                 | <p>Metode penelitian: Kualitatif</p> <p>Hasil Penelitian: “Kemampuan cabang Bank Muamalat dalam memberikan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) sangat menguntungkan warga Pekanbaru. Bank</p>  | <p>Penelitian di PT Bank Muamalat</p>  | <p>Penelitian Peran Perbankan Syariah Untuk Mendorong UMKM</p>                 |

|     |  |  |   |                                      |
|-----|--|--|---|--------------------------------------|
|     | <p>jl Jend Sudirman Pekanbaru)”</p> <p>(Irfadilla, 2011)</p>   | <p>Muamalat meminjamkan uang kepada usaha kecil dan menengah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian lokal. semakin banyak kesempatan kerja dan bisnis yang tersedia, yang meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.”</p>  |   |                                      |
| 10. | <p>Sonya Pratiwi.</p> <p>“Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BPRS Pande Sikek Haji Miskin)”</p> <p>(Pratiwi, 2021)</p> | <p>Metodi Penelitian: Kualitatif</p> <p>Hasil Penelitian: “Dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang usahanya paling tidak terdampak penyakit selama pandemi COVID-19, bprs haji miskin, tanah rusun, dan sikek pintar berperan dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Namun, perbankan harus selektif. dalam memilih bisnis nasabah yang paling menguntungkan. Produk dengan dampak minimal terhadap Covid-19, seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah, serta pilihan pendanaan multi-layanan seperti tabungan dan deposito, tersedia bagi calon nasabah UMKM.”</p> | <p>Penelitian Fokus Pada Peningkatan pendapatan UMKM Sedangkan penelitian sekarang focus pada peningkatan umkm melalui program-program dan pembiayaan</p> | <p>Metode Penelitian Kualitatif.</p> |

### C. Kerangka Konseptual

Dilihat dari permasalahan di atas, penulis memberikan kerangka Konsep penelitian yang mengungkapkan bahwa masalah permodalan usaha kecil dapat diselesaikan melalui pengaturan pendanaan atau pembiayaan Dari Bank Syariah Indonesia. untuk memperluas kemajuan usaha para pelaku UMKM melalui pengaturan pendanaan. Meningkatkan pendanaan, meningkatkan manfaat, dan

meningkatkan potensi pertumbuhan usaha. Ciri-ciri kemajuan UMKM adalah Bisnis yang berkembang ditandai dengan peningkatan pendapatan transaksi.



**Gambar 2. 6 Kerangka Konseptual**